

ANALISIS PELAKSANAAN PENYANDERAAN PENANGGUNG PAJAK PADA KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR MELALUI PERKARA GUGATAN NOMOR 29/PDT.G/2021/PN.Pms

Charly Hasibuan ¹⁾

Primandita Fitriandi ²⁾

^{1,2)} Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: charly.hasibuan01@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[20 11 2022]

Dinyatakan Diterima
[16 12 2022]

KATA KUNCI:
Pajak, Penagihan, Penyanderaan, Penanggung Pajak

KLASIFIKASI JEL:
H24

Insurer who has committed an unlawful act. The research method that the author uses is a qualitative approach with collect data and interpret phenomena for analysis. The data collection technique that the author uses is to conduct field studies and literature studies. The author's field study was carried out by coming directly to the Pematang Siantar KPP Pratama by interviewing one of the officials in the Billing Section. Literature study the author conducted by studying literature references. The results of research on the lawsuit number 29/Pdt.G/2021/PN.Pms, that Defendants I, II, III, and IV have never committed acts of abuse of authority in the form of exceeding their authority in carrying out hostage taking against Tax bearer "H". The Tax Insurer has violated the provisions of bringing the communication device into the detention room

Penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan nasional sehingga harus tetap dijalankan pemerintah demi meningkatkan perekonomian masyarakat yang sejahtera dan makmur. Oleh sebab itu, kontribusi penerimaan pajak harus terus dioptimalkan. Penerimaan pajak yang optimal harus didukung dengan tindakan pengamanan pendapatan negara melalui pajak yaitu dengan tindakan penagihan. Terdapat perkara gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pematangsiantar nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Pms yang diajukan Penanggung Pajak "H" terkait tindakan penyanderaan menurut Penanggung Pajak telah melakukan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang penulis pakai adalah pendekatan secara kualitatif dengan mengumpulkan data dan menafsirkan fenomena untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data yang penulis pakai adalah dengan melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan penulis lakukan dengan mempelajari referensi literatur. Hasil penelitian terhadap perkara gugatan nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Pms, bahwa Tergugat I, II, III, dan IV tidak pernah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang berupa melampaui kewenangannya dalam pelaksanaan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak "H". Penanggung Pajak sudah melanggar ketentuan sudah membawa alat komunikasi ke dalam ruang tahanan.

ABSTRAK

Tax revenues used for national development must continue to be carried out by the government to improve the economy of a prosperous and prosperous society. Therefore, the contribution of tax revenue must continue to be optimized. Optimal tax revenue must be supported by safeguarding state revenues through taxes, namely by collection actions. There is a lawsuit registered at the Pematangsiantar District Court number 29/Pdt.G/2021/PN.Pms filed by the Tax Insurer "H" regarding the act of taking hostage according to the Tax

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan instrumen pendapatan negara yang utama dan memberikan kontribusi hingga saat ini (Nababan, 2019). Penerimaan pajak digunakan untuk kemajuan pembangunan nasional yang maju, adil, dan merata. Pembangunan nasional yang adil dan merata yang dijalankan pemerintah merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia (Subki, 2007). Penerimaan pajak masih memiliki kendala yang disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah kurang taat dan sadarnya masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan pemungutannya bersifat memaksa (Farida, 2013). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang mengatur mengenai pengertian pajak. Pajak merupakan pemberian wajib yang diberikan masyarakat kepada pemerintah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, manfaatnya tidak dapat secara langsung dirasakan dan dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat.

Salah satu tindakan pengamanan pendapatan negara melalui pajak adalah dengan penagihan pajak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) mengatur mengenai pengertian penagihan pajak. Penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya dengan cara menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, menyampaikan dan memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan untuk bepergian dari wilayah negara Indonesia, menyita harta milik Wajib Pajak, dan melaksanakan tindakan penyanderaan.

Penyanderaan pajak (*gijzeling*) merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara (Jurusita Pajak) dalam kegiatan penagihan aktif yang sebelumnya telah dilakukan tindakan pasif dan tindakan aktif. Penagihan pajak dilakukan bertujuan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat Penanggung Pajak bahwa pajak merupakan kontribusi penting dalam pembiayaan negara dan salah satu kewajiban warga negara sebagai Wajib Pajak.

Penyanderaan dilakukan dengan tujuan untuk membuat efek jera kepada Penanggung Pajak yang belum taat dalam hal melaksanakan pembayaran utang pajaknya. Melalui tindakan penyanderaan pajak diharapkan bisa memberikan himbauan bagi Penanggung Pajak lain yang tidak disandera untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun tindakan persuasif telah dilakukan kepada Wajib

Pajak, isu kepatuhan pajak masih merupakan permasalahan utama yang belum terpecahkan. Kepatuhan pajak harus ditingkatkan, salah satu caranya yang dilakukan adalah dengan *tax enforcement* melalui penagihan pajak. Hasilnya, apabila upaya penagihan pajak salah satunya melalui penyanderaan dilaksanakan sesuai dan tepat, tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) tersebut akan meningkatkan Penanggung Pajak untuk patuh membayar utang pajaknya. Penyanderaan dapat dijadikan sebagai salah satu alat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena adanya rasa ketakutan akan mendapatkan hukuman apabila tidak membayar pajak sehingga umumnya Wajib Pajak yang disandera tidak akan berlama-lama di dalam rumah tahanan dan segera melunasi utang pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan upaya tindakan terakhir bagi Penanggung Pajak melalui penyanderaan kepada Penanggung Pajak yang menunggak dalam jumlah yang besar harus berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku sehingga tindakan penyanderaan yang dilakukan benar dan sesuai. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP218/PJ/2003 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang disandera dan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak.

Awal Maret Tahun 2021, terjadi perkara gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan nomor 29/Pdt.G/2021/Pn.Pms. Gugatan tersebut diajukan oleh seorang Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pematang Siantar dengan inisial "H". Perkara gugatan diajukan terkait tindakan penyanderaan yang menurut Penanggung Pajak telah melakukan perbuatan melawan hukum Alasan Penanggung Pajak mengajukan gugatan bahwa Tergugat I, II, III dan IV karena menempatkan Penanggung Pajak bersama tahanan/narapidana lain sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 PP Nomor 137 Tahun 2000.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui pelaksanaan penyanderaan kepada Penanggung Pajak pada KPP Pratama Pematang Siantar; (2) Mengetahui alasan dilakukannya tindakan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak pada KPP Pratama Pematang Siantar; (3) Mengetahui hasil putusan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan putusan perkara gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/Pn.Pms; (4) Mengetahui dampak tindakan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak "H" dan Penanggung Pajak lainnya di KPP Pratama Pematang Siantar.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang diberikan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara (Sumitro, 2014).

Berdasarkan dua pengertian pajak di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang diberikan rakyat kepada pemerintah, bersifat memaksa, tidak memperoleh imbalan secara langsung, serta digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.2. Utang Pajak

Utang pajak adalah pajak belum dibayar termasuk sanksi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau sejenisnya (Kurniawan, 2006). Timbulnya utang pajak tak bisa dilepaskan dari sistem pemungutan pajak yang digunakan saat ini yaitu sistem *self assessment*. Sistem *Self assessment* sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan dan wewenang untuk menghitung, menyetor, melaporkan serta membayar sendiri besarnya pajak yang terutang. Kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari kewajiban Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Besarnya kepercayaan diberikan kepada wajib pajak tidak jarang menyebabkan resiko bagi Wajib Pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar, baik disebabkan karena kelalaian dan kesengajaan bagi wajib pajak sehingga mengakibatkan timbulnya utang pajak (Sujianto, 2021).

2.3. Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak yang belum melakukan pembayaran utang pajaknya dan tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran utang pajaknya (Subardjo, 2020). Tujuan penagihan pajak dilakukan supaya Penanggung Pajak melakukan pembayaran kewajibannya. Penagihan pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu.

1. Penagihan Pajak Pasif

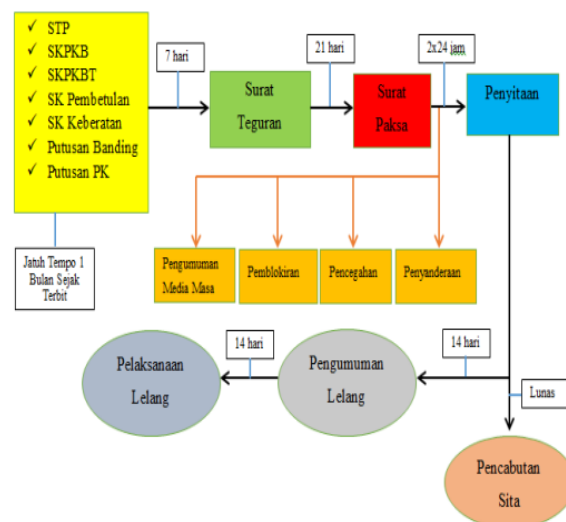
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, SK pembetulan, dan SK keberatan yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan proses berikutnya dari penagihan pasif.

Alur penagihan diatur dalam Pasal 4 PMK nomor 189/PMK.03/2020.

Gambar 2.3 Alur Penagihan



Sumber: Diolah Oleh Penulis

- **Surat Teguran**
Sebagaimana yang tercantum Pasal 1 angka 10 UU PPSP, surat teguran adalah surat peringatan yang diberikan untuk menegur atau memberi peringatan supaya membayar kewajibannya dan disampaikan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pada dasar penagihan Penanggung Pajak belum dibayar. Apabila Wajib Pajak tidak melunasi, dalam jangka waktu 21 hari, maka akan diterbitkan surat paksa
- **Surat Paksa**
Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 UU PPSP surat paksa merupakan surat perintah kepada Penanggung Pajak supaya membayar kewajibannya. Apabila Penanggung Pajak tidak membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam, maka Jurusita Pajak bisa melanjutkan tindakan penagihan ke proses penyitaan.
- **Penagihan Seketika dan Sekaligus**
Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan yang dilakukan Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajaknya.
- **Penyitaan**
Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 UU PPSP, penyitaan merupakan upaya yang dilakukan Jurusita Pajak untuk menguasai aset milik Penanggung Pajak, untuk dijadikan jaminan pelunasan utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Penyitaan dilakukan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 14 hari, maka Jurusita Pajak bisa melanjutkan tindakan penagihan dengan mengumumkan aset yang disita untuk dilelang dan jika masih belum dilakukan pembayaran oleh Penanggung Pajak maka dalam jangka waktu 14 hari setelah dilakukan pengumuman lelang, aset tersebut akan dilelang.
- **Pemblokiran**

Pemblokiran adalah tindakan yang bertujuan guna mengamankan harta kekayaan milik Penanggung Pajak agar tidak berubah nilainya kecuali penambahan. Tindakan Pemblokiran dilakukan apabila dalam kurun waktu 14 hari setelah proses penyitaan dilaksanakan pihak Penanggung Pajak belum juga membayar utang pajaknya maka tindakan pemblokiran juga dapat dilakukan.

- **Lelang**
Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka 17, lelang adalah barang milik Penanggung Pajak yang dijual secara terbuka di muka umum dengan penawaran harga secara tertulis maupun lisan. Objek sitaan dari Penanggung Pajak dijual secara lelang paling cepat 14 hari setelah aset barang sitaan diumumkan di kantor lelang atau media lainnya
- **Pencegahan**
Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka 20, Pencegahan adalah larangan kepada Penanggung Pajak tertentu yang bersifat sementara untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan dilakukannya pencegahan adalah apabila Penanggung Pajak memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000 dan diragukan itikad baiknya.
- **Penyanderaan**
Tindakan penagihan aktif lainnya adalah penyanderaan. Penyanderaan adalah pengekangan secara temporer terhadap Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Jurusita Pajak dapat melakukan penyanderaan kepada Penanggung Pajak jika memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat kuantitatif di mana Penanggung Pajak memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000 dan syarat kualitatif apabila diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak, teori penjelasan tentang penyanderaan pajak akan penulis jelaskan lebih terperinci pada bagian selanjutnya.

2.4. Penanggung Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Penanggung Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang wajib melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk juga wakil yang menjalankan hak serta memenuhi kewajiban wajib pajak.

2.5. Penyanderaan Pajak

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 21 UU PPSP penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Tujuan Jurusita Pajak melakukan penyanderaan ialah meningkatkan kepatuhan Penanggung Pajak pada pembayaran pajak, meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk secara aktif dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu dengan dilakukannya

penyanderaan bisa meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak, serta meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada umumnya serta tunggakan pajak besar khususnya.

Kriteria Penanggung Pajak yang disandera sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 UU PPSP, PP Nomor 137 Tahun 2000, dan Kep Dirjen Nomor KEP218/PJ/2003 adalah:

1. mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100 juta,
2. itikad baiknya dalam membayar utang pajak diragukan,
3. telah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak; dan
4. memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Persyaratan tersebut bersifat keseluruhan, yang artinya syarat-syarat di atas harus dipenuhi secara keseluruhan sebelum Penanggung Pajak disandera. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 137 Tahun 2000, Penanggung Pajak yang disandera akan ditempatkan di lokasi tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. terasing dan tertutup dari kegiatan masyarakat;
2. memiliki fasilitas yang terbatas; dan
3. memiliki sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 ayat (1) Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor 294/KMK.03/2003 dan M-02.UM.09.01, Penanggung pajak bisa dititipkan ke rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan sebagai tempat penyanderaan Penanggung Pajak. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) diatur juga bahwa sel Penanggung Pajak terpisah dari tahanan yang lain, serta harus dibedakan berdasarkan jenis kelamin.

2.6. Peneliti Terdahulu

Penyelesaian penelitian ini penulis melakukan analisis pelaksanaan penyanderaan di KPP Pratama Pematang Siantar dengan melakukan studi kasus pada Penanggung Pajak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Penulis menganalisis kesesuaian pelaksanaan *gijzeling* di KPP Pratama Pematang Siantar dengan peraturan yang terkait, juga melakukan inventaris atas hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan ketika melakukan penyanderaan dan mencatat solusi yang dilakukan KPP Pratama Pematang Siantar untuk mengatasi hambatan tersebut. Maka dari itu penulis mengambil 3 (tiga) penelitian yang terkait dengan objek penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian (Arfin, 2021) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyanderaan. Salah satunya faktor sarana dan prasarana berupa SDM, organisasi, keuangan, rasa aman, kualitas tunggakan, dan *profiling*. Rasa aman merupakan salah satu faktor

utama penentu dalam pelaksanaan penyanderaan. Rasa aman tersebut diperoleh dari backup atasan langsung, KP DJP, aparat keamanan, pemberian asuransi bagi penegak hukum dan pemberian keamanan sampai pasca tindakan penyanderaan.

Peraturan-peraturan terkait yang berlaku di Indonesia dalam menjalankan kegiatan *gijzeling* juga dijelaskan oleh (Norma R.K.Z, 2016). Dalam jurnal tersebut juga memaparkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan *gijzeling* dimana syarat-syarat tersebut ada pada isi peraturan tentang *gijzeling*.

Pelaksanaan penyanderaan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan oleh (Respati Dian Cahya, 2021). Penerapan *gijzeling* memberikan dampak bagi kepatuhan pajak dalam hal pelunasan utang pajak. Wajib Pajak segera membayar utang pajak dan biaya penagihan pajaknya, karena Wajib Pajak tidak tahan berlama-lama di dalam rumah tahanan dan segera melunasi utang pajaknya. Pelaksanaan penyanderaan mampu membuat efek jera bagi Wajib Pajak lain yang punya utang pajak berada KPP.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif yang merupakan metode pengumpulan data untuk menafsirkan fenomena dengan pengambilan sampel untuk dianalisis dan hasilnya lebih menekankan pada makna daripada penjelasan secara umum (Anggito, 2018). Pendekatan kualitatif ini dirancang untuk mempelajari makna yang dikaitkan dengan partisipan dan hubungan makna tersebut. Dalam rangka memperoleh dan menganalisis data yang dapat mendukung Karya Tulis ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Penulis juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan studi lapangan dan studi kepustakaan.

3.1. Studi Lapangan

Teknik Pengumpulan data melalui studi Lapangan dilakukan dengan datang langsung ke lokasi KPP Pratama Pematang Siantar untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Penulis akan menggunakan teknik wawancara. Teknik ini adalah teknik yang menempatkan peneliti sebagai instrumen penelitian yang nantinya akan memerlukan partisipan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Peneliti akan membangun hubungan dengan responden yaitu Kepala Seksi P3 KPP Pratama Pematang Siantar Bapak Irawan Budiono. Teknik Wawancara dipilih karena lebih mudah mendapatkan informasi yang lebih rinci dan tetap terjaga validitasnya. Peneliti membangun hubungan dengan responden dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

3.2. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan penulis gunakan dengan mempelajari sejumlah referensi literatur untuk memperoleh dasar

data dan teori yang akan menjadi data sekunder atas rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data melalui literatur seperti jurnal, buku-buku, dan Undang-Undang yang berhubungan dengan penagihan pajak melalui penyanderaan Penanggung Pajak.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan menjadi acuan dan pedoman untuk membandingkan kesesuaian prosedur penyanderaan Penanggung Pajak "H" dengan Undang-Undang PPSP dan mengevaluasi pelaksanaan penyanderaan Penanggung Pajak "H" di KPP Pratama Pematang Siantar. Penulis juga mempelajari hasil putusan gugatan nomor 29/Pdt.g/2021/PN.Pms dan menjadikan hasil putusan tersebut sebagai pedoman dalam mengerjakan penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Pelaksanaan Penyanderaan Penanggung Pajak "H"

Berdasarkan kronologis yang dijelaskan Tergugat di dalam Putusan Perkara gugatan nomor 29/Pdt.g/2021/PN.Pms bahwa pada tanggal 15 Desember tahun 2020, Jurusita Pajak KPP Pratama Pematang Siantar melakukan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak berinisial "H" yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penanggung Pajak berdomisili di Kota Pematangsiantar, yang merupakan wilayah kerja dari KPP Pratama Pematang Siantar. Penanggung Pajak dengan inisial "H", adalah seorang pengusaha dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari hasil putusan perkara gugatan tersebut, Penanggung Pajak "H" memiliki utang pajak sebesar Rp4,5 miliar yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00004/207/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 dan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Nomor 00018/107/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014, karena tidak melunasi utang pajaknya, maka KPP Pratama Pematang Siantar melakukan tindakan penagihan pajak terhadap Penanggung Pajak "H".

Bukti tindakan penagihan pajak secara pasif dan aktif sudah diberikan dan sudah dituangkan dalam hasil putusan gugatan nomor 29/Pdt.g/2021/PN.Pms. Tindakan penagihan secara pasif dilakukan dengan mengeluarkan Surat Teguran Nomor ST-00170/WPJ.26/KP.0404/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 tujuannya untuk menegur Penanggung Pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Setelah jatuh tempo Surat Teguran, Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka tindakan penagihan aktif harus dilakukan oleh Tim Jurusita Pajak KPP Pratama Pematang Siantar dengan menyampaikan Surat Paksa dengan rincian.

1. Surat Paksa Nomor SP-00033/WPJ.26/KP.0404/2015 Tanggal 12 Desember 2015
2. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 24 Februari 2015

3. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor 000580/WPJ.26/KP.0404/2015 tanggal 16 Maret 2015.

Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya, maka Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dengan rincian:

1. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Nomor SIT00001/WPJ.26/KP.0404/2018 tanggal 14 Mei 2018.
2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Nomor SIT00001/WPJ.26/KP.0404/2018 tanggal 14 Mei 2018.
3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Nomor SIT00050/WPJ.26/KP.0404/2019 tanggal 8 Juli 2019.

Setelah barang Penanggung Pajak “H” disita, Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya, oleh sebab itu Jurusita Pajak melelang barang milik Penanggung Pajak dengan rincian.

1. Risalah Lelang Nomor 201/05/2018 tanggal 31 Agustus 2018
2. Risalah Lelang Nomor RL-291/05/2018 tanggal 16 November 2018

Sebelumnya Penanggung Pajak “H” sudah dilakukan pencegahan oleh KPP Pratama Pematang Siantar melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1284/KMK.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri atas nama Penanggung Pajak “H”. Hingga pada akhirnya Penanggung Pajak “H” harus dilakukan penyanderaan, karena tidak memiliki itikad baik dan mempunyai utang pajak lebih dari 100 juta.

4.1.1 Tahap Permulaan

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Kepala Seksi P3 KPP Pratama Pematang Siantar Bapak Irawan Budiono. Tahapan permulaan dilaksanakan mulai dari validasi ketetapan pajak, identifikasi, dan *profiling* Penanggung Pajak, penelusuran aset Penanggung Pajak yang dinilai berpotensi untuk melunasi utang pajaknya. Jurusita Pajak memeriksa kelengkapan dokumen penagihan pajak berupa SKPKB dan STP serta membuat salinannya dan memeriksa kelengkapan dokumen dari identitas Penanggung Pajak “H” diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspur, Kartu NPWP, serta identitas lainnya yang dimiliki Penanggung Pajak.

Profiling dilakukan untuk menentukan Penanggung Pajak yang berkewajiban melunasi utang pajak. Tahap selanjutnya adalah penelusuran aset yang dimiliki Penanggung Pajak. KPP Pratama Pematang Siantar dalam melaksanakan penyelenggaraan terhadap Wajib Pajak dibantu oleh Seksi Intelijen dari Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II untuk melakukan *Asset tracking* bahwasanya Penanggung Pajak memiliki kemampuan bayar untuk hutang pajaknya.

4.1.2 Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini, Bapak Irawan menjelaskan bahwa KPP Pratama Pematang Siantar mengusulkan pelaksanaan gelar perkara kepada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II. Pelaksanaan gelar perkara ini dihadiri oleh Jurusita Pajak, Kepala Seksi P3, Kepala KPP Pratama Pematang Siantar, Seksi Intelijen, Seksi Bantuan Hukum (Bankum), dan Penyidik Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II. Tujuan dilakukannya gelar perkara di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II untuk menguji validasi ketetapan pajak dan tindakan penagihan yang sudah dilaksanakan secara maksimal.

Setelah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, Kepala KPP Pratama Pematang Siantar mengajukan izin pelaksanaan penyanderaan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kemudian menerbitkan izin penyanderaan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1116/MK.03/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pemberian Izin untuk melakukan penyanderaan yang pada intinya memberikan izin kepada Pejabat untuk melakukan penyanderaan selama 6 (enam) bulan terhadap Penanggung Pajak “H”.

Berdasarkan Izin dari Menteri Keuangan tersebut, Kepala KPP Pratama Pematang Siantar menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan dengan nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020.

4.1.3 Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dengan nomor SPRINDERA001/WPJ.26/KP.04/2020 Maka sesuai instruksi dari Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II yang mengawasi jalannya eksekusi penyanderaan ini, terlibat juga Jurusita Pajak KPP Pratama Pematang Siantar, Kepala Seksi P3 KPP Pratama Pematang Siantar, Kepala KPP Pratama Pematang Siantar, Seksi Intelijen Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II dan Polisi Brimob.

Pada tanggal 15 Desember 2020, rombongan berangkat menuju lokasi rumah tempat tinggal Penanggung Pajak “H”. Jurusita Pajak KPP Pratama Pematang Siantar memperlihatkan tanda pengenal Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak “H”. Jurusita menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan secara langsung dan dibacakan di hadapan Penanggung Pajak “H” dan disaksikan juga oleh dua orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal dan dapat dipercaya oleh Jurusita Pajak. Setelah Surat Perintah Penyanderaan sudah diterima dan dibacakan, maka Jurusita Pajak langsung membuat Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak “H” dan dua orang saksi.

Sebelum dibawa ke Lapas, Penanggung Pajak “H” terlebih dahulu dibawa ke Rumah Sakit (RS) Rasyida untuk diperiksa kesehatannya. Setelah Penanggung Pajak diperiksa kesehatannya di RS Rasyida, Penanggung Pajak “H” dibawa ke Lapas untuk dititipkan di sel yang berbeda dengan tahanan lain. Setelah sampai di Lapas Jurusita Pajak membuat Berita Acara Serah Terima Penyanderaan nomor BA-

16/WPJ.26/KP.0404/2020 tanggal 15 Desember 2020 Penyanderaan yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Kepala KPP, Kepala Lapas, dan dua orang saksi. Setelah sampai di Lapas Jurusita Pajak membuat Berita Acara Serah Terima Penyanderaan nomor BA-16/WPJ.26/KP.0404/2020 tanggal 15 Desember 2020 Penyanderaan yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Kepala KPP, Kepala Lapas, dan dua orang saksi. Setelah itu salinan Surat Perintah Penyanderaan diberikan ke Kepala Lapas dan Penanggung Pajak "H" diserahkan kepada Kepala Lapas IIA Pematangsiantar.

Setelah salinan Surat Perintah Penyanderaan diberikan kepada Kepala Lapas, Kepala Lapas membacakan tata tertib dan hak-hak sandera selama berada di Lapas. Segala aturan tata tertib selama berada di Lapas wajib diikuti oleh Penanggung Pajak "H". Selanjutnya Penanggung Pajak "H" dilakukan pengambilan sidik jari dan foto, dicatat dalam buku register (pendaftaran), dilakukan pengeledahan badan dan barang Penanggung Pajak. Semua barang yang dibawa oleh Penanggung Pajak dicatat di buku register khusus sandera pajak dan ditandatangani Penanggung Pajak "H" dan Kepala Lapas.

4.1.4 Selama Berada Di Lapas

Selama Penanggung Pajak "H" berada di Lapas IIA, Jurusita Pajak setiap pekan datang ke Lapas untuk memeriksa dan memastikan keadaan Penanggung Pajak dengan membawa makanan, memeriksa kesehatan Penanggung Pajak, menanyakan kabar, dan menanyakan apakah ada keluhan selama berada di Lapas.

Selama masa penyanderaan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai tanggal 28 Februari 2021, tercatat bahwa Jurusita Pajak dan Kepala KPP sudah melakukan 9 (sembilan) kali kunjungan resmi ke Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pematangsiantar untuk melakukan koordinasi dan pengawasan tersebut. Kunjungan pengawasan tersebut adalah dilakukan pada:

Tabel 4.1.4 Rincian Kunjungan Koordinasi dan Pengawasan

Tanggal	Nomor Surat Tugas
14 s.d 15 Desember 2020	ST-657/WPJ.26/KP.04/2020
21 Desember 2020	ST-670/WPJ.26/KP.04/2020
21 Desember 2020	ST-3383/WPJ.26/2021
12 Januari 2021	ST-12/WPJ.26/KP.04/2021
12 Januari 2021	ST-131/WPJ.26/2021
04 Februari 2021	ST-12/WPJ.26/KP.04/2021
11 Februari 2021	ST-83/WPJ.26/KP.04/2021
18 Februari 2021	ST-109/WPJ.26/KP.04/2021
1 Maret 2021	ST-151/WPJ.26/KP.04/2021

Sumber: Putusan Gugatan 29/PDT.G/2021/PN.Pms

Berdasarkan pemantauan melalui 9 (sembilan) kali kunjungan resmi yang dilakukan Jurusita Pajak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 137 Tahun 2000 bahwa Penanggung Pajak "H" ditempatkan di ruangan terpisah dari tahanan lain dan pemisahan sudah dilakukan berdasarkan jenis kelamin Penanggung Pajak "H" yaitu bahwa Penanggung Pajak "H" ditempatkan di wilayah tahanan laki-laki dan

Penanggung Pajak "H" tidak pernah menyampaikan keluhannya selama berada di Lapas.

4.1.5 Penghentian Penyanderaan

Penanggung Pajak sudah berada di Lapas mulai tanggal 15 Desember 2020 sampai 1 Maret 2021. Pada tanggal 1 Maret 2021 Penanggung Pajak "H" melunasi seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Penanggung Pajak telah memenuhi syarat pelepasan sandera dari Lapas yaitu dengan melunasi seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajaknya sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang PPSP. Penanggung Pajak "H" melakukan penyetoran atas kewajiban utang pajak beserta biaya penagihan melalui Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai berikut.

- NTPN A387B48VUILCJ1N8 senilai Rp20.475.984.
- NTPN B62A74KG49F819HN senilai Rp3.923.207.720
- NTPN 54322706CL4JAV585 senilai Rp570.164.080.

Jurusita Pajak menerbitkan surat dengan nomor S-227/WPJ.26/KP.04/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal pemberitahuan pelepasan Penanggung Pajak "H" yang disandera. Selanjutnya Jurusita Pajak menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pengeluaran Penyanderaan Nomor BA- 001/WPJ.26/KP.0404/21 tanggal 1 Maret 2021 dan telah dilakukan serah terima sandera dari Kepala Lapas kepada Jurusita Pajak.

4.2 Alasan Penanggung Pajak Mengajukan Gugatan

Alasan Penanggung Pajak "H" mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah karena pada tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan 04 Februari 2021, Penanggung Pajak "H" ditempatkan bersama dengan 7 (tujuh) orang tahanan lain. Hal ini menurut Penanggung Pajak "H" telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000. Hal ini baru diketahui oleh KPP Pratama Pematang Siantar saat melakukan kunjungan pemantauan dan pengawasan sandera pada tanggal 04 Februari 2021.

Berdasarkan hal tersebut Penanggung Pajak "H" mengajukan gugatan dalam petitum bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyalahgunaan wewenang berupa melampaui kewenangannya dalam pelaksanaan penyanderaan terhadap penggugat "H". Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah lalai dalam melaksanakan pengawasan dan membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000.

4.3 Putusan Pengadilan Negeri

Penggabungan Penanggung Pajak "H" bersama tahanan lain mulai tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan 04 Februari 2021 baru diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II saat melakukan kunjungan pemantauan dan pengawasan sandera pada tanggal 04 Februari 2021. Setelah pengawasan tanggal 4 Februari 2021 tersebut Penanggung Pajak "H" tidak digabung lagi dengan tahanan atau narapidana lain.

Jurusita Pajak sebagai Tergugat I dan Kepala KPP sebagai Tergugat II meminta keterangan dengan pihak yang bertanggung jawab atas sandera di dalam Lapas

Kelas IIA Pematangsiantar. Berdasarkan komunikasi tersebut diperoleh keterangan bahwa penggabungan Penanggung Pajak "H" dengan tahanan lain berjenis kelamin yang sama yaitu laki-laki, dilakukan karena ada tahanan baru dari luar yang masuk ke Lapas Kelas IIA, dan pada saat itu dalam kondisi pandemi Covid-19. Oleh sebab itu untuk mencegah penularan Covid-19, pihak Lapas melakukan desinfeksi pembersihan di wilayah Lapas, sehingga tidak memungkinkan dilakukannya penyanderaan tersendiri dalam kurun waktu 17 Januari 2021 sampai dengan 04 Februari 2021.

Dalam Persidangan Penggugat yaitu Penanggung Pajak "H" dalam berkas gugatannya melampirkan bukti swafoto dirinya bersama tahanan lain. Sebagaimana tercantum dalam KEP-218/PJ/2013 Pasal 10 ayat (2) bahwa Penanggung Pajak yang sedang disandera tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi berupa telepon genggam, pager, komputer, atau peralatan elektronik lain yang bisa melakukan komunikasi dengan seseorang di luar di luar tempat Penanggung Pajak "H" sedang disandera. Hal ini membuat Penanggung Pajak sudah melanggar tata tertib di Lapas dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2013 Pasal 10 ayat (2).

Majelis hakim menilai dalam putusannya, adapun penggabungan Penanggung Pajak "H" bersama 7 (tujuh) orang narapidana lainnya dalam rentang waktu 27 Januari 2021 sampai dengan 04 Februari 2021, tidak melanggar ketentuan karena ketujuh orang tahanan lainnya tersebut merupakan tahanan dengan jenis kelamin yang sama dengan Penanggung Pajak yaitu laki-laki. Selanjutnya, sesuai Pasal 34 angka 17 UU PPSP mengatur bahwa Penanggung Pajak tidak bisa mengajukan perkara gugatan terkait pelaksanaan penyanderaan sesudah masa penyanderaan telah selesai. Oleh karena itu Hakim Majelis menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak bisa diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). Berdasarkan hal tersebut Hakim Majelis menolak seluruh Eksepsi terhadap seluruh Tergugat I, II, III, dan IV. Menolak seluruh gugatan penggugat. Menghukum penggugat wajib membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000 dengan rincian.

Tabel 4.3 Rincian Biaya Perkara

Biaya Proses	Rp70.000
PNBP Gugatan	Rp30.000
Biaya Panggilan Sidang	Rp900.000
PNBP Panggilan	Rp50.000
Materai	Rp10.000
Redaksi Putusan	Rp10.000
Jumlah	Rp1.070.000

Sumber: Hasil Olahan Penulis dari Putusan Gugatan

4.3 Dampak Pelaksanaan Penyanderaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi P3 KPP Pratama Pematang Siantar, dampak pelaksanaan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak "H" cukup berdampak dan memberikan efek jera, karena selama kurang lebih 2

Bulan disandera di Lapas Penanggung Pajak langsung membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pelaksanaan penyanderaan ini juga berdampak bagi pencairan utang pajak Penanggung Pajak lain. Utang pajak sebesar Rp4,5 Miliar jika dibandingkan dengan target penerimaan KPP Pratama Pematang Siantar Tahun 2021 sebesar Rp1 triliun masih tergolong kecil, tetapi untuk sebesar Kota Pematang Siantar hal itu mengagetkan Penanggung Pajak lain Selama Penanggung Pajak "H" berada di Lapas ada Penanggung Pajak lain langsung melakukan pembayaran utang pajaknya sebesar Rp3 miliar, sehingga KPP Pratama Pematang Siantar menganggap hal ini sebagai efek jera dan berdampak untuk meningkatkan pencairan utang pajak dan meningkatkan kepatuhan Penanggung Pajak lainnya.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil yang sudah dijabarkan penulis terkait pelaksanaan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak "H" di KPP Pratama Pematang Siantar melalui perkara gugatan nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Pms, maka dapat diambil simpulan.

Proses pelaksanaan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak "H" dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan secara berurutan. Dimulai dari tahapan permulaan, tahap perencanaan penyanderaan, tahap pelaksanaan penyanderaan, tahap selama Penanggung Pajak berada di Lapas, dan tahap penghentian penyanderaan. Tahapan permulaan dilakukan dengan melakukan validasi ketetapan pajak, melakukan identifikasi dan *profiling* Penanggung Pajak, melakukan *asset tracking* yang bisa digunakan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tahapan perencanaan penyanderaan meliputi proses gelar perkara di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, Kepala KPP mengajukan permohonan izin penyanderaan.

Berikutnya tahapan pelaksanaan penyanderaan, meliputi menyampaikan dan membacakan Surat Perintah Penyanderaan secara langsung kepada Penanggung Pajak, setelah itu diterbitkan Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan, setelah itu Penanggung Pajak dibawa ke RS Rasyida Pematangsiantar untuk memeriksa kesehatan Penanggung Pajak. Penanggung Pajak diserahkan kepada Kepala Lapas Kelas IIA Pematangsiantar dan Jurusita Pajak menerbitkan Berita Acara Serah Terima Penyanderaan. Tahapan penghentian penyanderaan terjadi karena Penanggung Pajak sudah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka Penanggung Pajak bisa dibebaskan dari Lapas dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pengeluaran Penyanderaan. Proses tindakan penyanderaan ini memakan waktu kurang lebih selama 1 bulan.

Alasan Pertimbangan dilakukannya tindakan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak "H". Pertama Penanggung Pajak memiliki utang pajak tertinggi di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar sebesar Rp4,5 miliar. Kedua Penanggung

Pajak tidak memiliki itikad baik dalam melunasi utang pajaknya. Ketiga Penanggung Pajak memiliki tingkat kemampuan bayar yang tinggi atas utang pajak dan biaya penagihan pajaknya.

Dalam perkara gugatan ini, Penanggung Pajak menggugat Tergugat I dan Tergugat II karena telah Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penyanderaan dengan menempatkan Penanggung Pajak satu sel dengan tahanan lain selama 7 hari sehingga melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000, dan Tergugat III dan Tergugat IV karena lalai dalam mengawasi Tergugat I dan Tergugat II dalam pelaksanaan penyanderaan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam putusannya menolak seluruh gugatan penggugat karena Penanggung Pajak dalam gugatannya melampirkan bukti swafoto dirinya dengan tahanan lain di dalam Lapas, hal itu melanggar ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2013 Pasal 10 ayat (2). Majelis Hakim juga menghukum penggugat dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000.

Tindakan penyanderaan yang dilakukan cukup memberikan efek jera bagi Penanggung Pajak "H". Hal ini dapat dilihat kurang lebih 2 Bulan Penanggung Pajak langsung melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Bukan hanya terhadap Penanggung Pajak "H", tindakan penyanderaan ini juga berdampak bagi Penanggung Pajak lainnya di KPP Pratama Pematang Siantar.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap tingkat kepatuhan Penanggung Pajak di KPP Pratama Pematang Siantar, karena akan membuat Penanggung Pajak lainnya segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini memiliki keterbatasan dan belum sempurna, dikarenakan penulis hanya mendapatkan informasi perkara gugatan 29/Pdt.G/2021/PN.Pms dari hasil wawancara dan hasil putusan Pengadilan Negeri. Penulis juga harus memperhatikan penggunaan kata dalam penulisan ini, dikarenakan proses hukum Penanggung Pajak "H" masih berlanjut ke proses hukum berikutnya yaitu banding.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Anggito, A. &. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. *CV Jejak*.
- Arfin. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyanderaan Wajib Pajak. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 171-189.
- Farida, I. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Administrasi Bsnis*.
- Kurniawan, B. P. (2006). Penagihan Pajak di Indonesia. *Malam Bayumedia Publishing*.
- Nababan, S. D. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, 6 Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar. Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2-47.
- Norma R.K.Z, B. I. (2016). Penagihan Pajak dengan Menggunakan Sandera Pajak (Gijzeling) di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. *Dipenegoro Law Journal*, 1-18.
- Pemerintah Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000, tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Pemerintah Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Keputusan Bersama Menteri keuangan dan Menteri Hukum & Ham Nomor: M-02.Um.09.01 Tahun 2003 & Nomor: 294/Kmk.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka PPSP.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2018.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Dirjen Pajak No 03/2018 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak No 218/2003 tentang Petunjuk Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020.

- Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021.
- Respati Dian Cahya, E. K. (2021). Analisis Implementasi Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak: Menurut Perspektif Teori Kepatuhan Pajak (Studi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I). *Scientax*, 130-158.
- Subardjo, T. L. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- Subki, M. (2007). *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Elex Media Komputindo.
- Sujianto, J. (2021). Pertanggungjawaban Penyanderaan (Gijzeling) Terhadap Penanggung Pajak. *Jurnal Persepektif*.
- Sumitro. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pms